



P U T U S A N
NOMOR : 38/B/2016/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Pomorouw Nomor 109, Kelurahan Tingkulu, Kota Manado ; -----

Dalam penyelesaian perkara ini diwakili oleh :--

1. MARTINA TAMBAHANI, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----

2. RICHART ALVA EDISON RUNTUWENE, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----

3. JHON EDWARD. C., SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia. Dalam penyelesaian perkara ini memilih Tempat Kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Manado, Jalan Pomorouw Nomor 109, Kelurahan Tingkulu, Kota Manado ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman.1 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322/5.71.71/VIII/2015 tanggal 19 Agustus

2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

2. N a m a : **MARSELA WEWENGKANG ;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Lingkungan I, RT/RW 001, Kelurahan Wanea,
Kecamatan Wanea, Kota Manado ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

MANDAGI JANTJE, SH. ; Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pengacara ;-----

Dalam penyelesaian perkara ini memilih Alamat
pada Kantor Pelayanan Bantuan Hukum

Masyarakat Lemah & Tertindas MANDAGI, SH.

& ASSOCIATE di Manado, Jalan Sam

Ratulangi Nomor 156, Kota Manado,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29

September 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

1. N a m a : **dr. JAN HARRY AWALOEI ;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Dokter ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin Nomor 16, Kelurahan Singkil,
Lingkungan II, Kota Manado ;-----

Halaman.2 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **PENGUGAT 1/TERBANDING** ;-----

2. Nama : **Ny. SHERLY UMBOH** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Hasanuddin Nomor 16, Kelurahan Singkil,
Lingkungan II, Kota Manado ;-----

Sebagai **PENGUGAT 2/TERBANDING** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ;-----

1. FERDINAND TATAWI, SH. ;-----

2. WOLLY P. TOWOLI, SH. MH. ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Pengacara ;-----

Dalam penyelesaian perkara ini memilih Tempat
Tinggal di Jalan 14 Pebruari, Kelurahan Teling
Bawah, Lingkungan III, Kecamatan Wenang,
Kota Manado ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 3 Agustus 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

PARA PENGUGAT/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 38/Pen/2016/PT.TUN.MKS. tertanggal 19 April 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
ini ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
35/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015 ;-----

Halaman.3 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1438 Malalayang II tanah Seluas 1.079 M2, Surat Ukur No.381 Malalayang II, tanggal 21 Januari 2003, terletak di Kelurahan Malalayang II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, atas nama Marsela Wewenggang ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1438 Malalayang II tanah Seluas 1.079 M2, Surat Ukur No.381 Malalayang II, tanggal 21 Januari 2003, terletak di Kelurahan Malalayang II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, atas nama Marsela Wewenggang; -----

Halaman.4 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.365.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding, serta telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat /Terbanding 22 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding masing-masing mengajukan memori banding tertanggal 04 Februari 2016 dan tertanggal 10 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 19 Februari 2016 pada pokoknya memori banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2015, yang alasan-alasan memori banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding, Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 26 Februari 2016 pada pokoknya kontra memori banding Para Penggugat/Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015, yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 14 Maret 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO, diucapkan pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman.6 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015 tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding dengan amar selengkapnyanya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding, berita acara

Halaman.7 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dihubungkan dengan memori banding Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding serta kontra memori banding Para Pengugat /Terbanding dan permohonan tambahan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar masing-masing dari Tergugat/Pembanding tertanggal 26 April 2016 serta dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tertanggal 04 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Mei 2016 kesemuanya tertuang dalam berkas perkara bundel A dan bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara ini guna melengkapi pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menghindari keragu-raguan, sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 10 Mei 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ; -----

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan tambahan kepada pihak yang bersengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah dipanggil Para Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagaimana surat panggilan Nomor : W4.TUN/562/AT.01.06/V/2016 masing-masing tertanggal 11 Mei 2016, akan tetapi pada waktu pemeriksaan tambahan sebagaimana berita acara sidang acara biasa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 secara sah hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, karena Surat Kuasa Insidentil dari Tergugat II Intervensi/Penggugat dalam

Halaman.8 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dari **Marsela Anastasia Wewengkang** kepada **Andrew Fransiscus Wewengkang** tidak sah;-----

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan tambahan tersebut Tergugat/Pembanding dimuka Persidangan menyampaikan tambahan bukti berupa Surat Panggilan Kepala Kepolisian Nomor : S.Pgl/8171/X/2014/Reskrim tanggal 06 Oktober 2014 yang diberi tanda T-39, surat permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1438/Malalayang II atas nama **Marsela Wewengkang** dalam hal ini atas nama **Tergugat II Intervensi/Pembanding** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado dalam hal ini **Tergugat/Terbanding** dari **Dr. Jan Harry Awaloei** dan **Sherly Umboh** dalam hal ini **Para Penggugat/Terbanding** tanggal 24 Februari 2012 yang diberi tanda T-40, Foto Plang yang tertulis Nomor 1438/Malalayang Dua tanggal 26 September 2003 **A.N. Marselang Wewengkang** Surat Ukur Nomor 381/MallDua 2003 tanggal 21 Januari 2003 yang diberi tanda T-41, Foto Plang yang tertulis Tanah ini Milik Marsela.A.Wewengkang yang diberi tanda T-42, Lembar Disposisi Kantor Pertanahan Kota Manado berkaitan dengan permintaan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1438/Malalayang An.Marselang Wewengkang tanggal 24 Februari 2012 no. Agenda 256 yang diberi tanda T-43 yang kesemuanya sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga memenuhi persyaratan untuk dijadikan bukti surat atau tulisan;-----

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Para Penggugat/Terbanding menyampaikan tanggapan dimuka persidangan yang menyebutkan tidak akan menyampaikan bukti tambahan akan tetapi berketetapan pada

Halaman.9 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;-----

I. Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat/Terbanding yang selengkapny sebagaimana pada jawaban masing-masing pada bab tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 9, 10, 11, dan 16, yang pokok-pokoknya adalah sebagi berikut :-----

- Eksepsi mengenai Kewenangan absolut Pengadilan;-----
- Eksepsi mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----
- Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----
- Eksepsi mengenai Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado didalam putusannya telah menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam bab Tentang Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan mengenai **tenggang waktu dalam mengajukan gugatan** diatur menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman.10 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Sedangkan Penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugatdst..... Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.”;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nama yang dituju didalam surat keputusan objek sengketa maka status Para Penggugat/ Terbanding terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :-----

1. Reg.Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----
2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 ;-----
3. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;-----

yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum “Tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut” ;-----

Halaman.11 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat/Terbanding, Para Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya pada tanggal 20 Juli 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 24 Juli 2015 yang menjadi **Objek Sengketa** Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1438/Malalayang II tanah seluas 1.079M2, surat ukur No.381/ Malalayang II, tanggal 21 Januari 2003, terletak di kelurahan malalayang II, Kecamatan Malalayang Kota Manado terdaftar atas nama **Marsela Wewengkang** (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 3,4);-----
- Bahwa Para Penggugat/Terbanding sebelum mengajukan gugatan telah mengajukan surat permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1438/Malalayang II atas nama **Marsela Wewengkang** dalam hal ini atas nama **Tergugat II Intervensi/Pembanding** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado dalam hal ini **Tergugat/Terbanding** dari **Dr. Jan Harry Awaloei** dan **Sherly Umboh** dalam hal ini **Para Penggugat/Terbanding** tanggal 24 Februari 2012 (vide bukti- T-40);-----
- Bahwa atas permohonan Para Penggugat/Terbanding berkaitan dengan permintaan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1438/ Malalayang An.Marselang Wewengkang tanggal 24 Februari 2012 no. Agenda 256 Lembar Disposisi Kantor Pertanahan Kota Manado, pelajari dan sarankan Hak Milik NO. 1438/ Malalayang dapat dibatalkan setelah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-43);-----

Halaman.12 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 3 Juli 2015 ketika menerima surat panggilan dari penyidik Polda Sulawesi Utara sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana pengrusakan dan penguasaan tanah di Malalayang dua (vide bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Para Penggugat/Terbanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 Juli 2015 setelah Para Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan pembatalan objek sengketa kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 24 Februari 2012 berdasarkan bukti T-40, dengan demikian patut dianggap telah mengetahuinya secara kasuistis adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya tersebut adalah tanggal 24 Februari 2012 apabila dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat/Terbanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 24 Juli 2015 dengan dihitung mundur pada saat diketahui surat keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingannya kemudian gugatan diajukan, dengan demikian batas tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar eksepsi yang mempersoalkan Gugatan

Halaman.13 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/ Terbanding kadaluarsa(*Verjaring*) atas terbitnya objek sengketa cukup beralasan hukum dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan "diterima";-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat/ Terbanding kadaluarsa(*Verjaring*) dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;--

II. Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana dikutip dan tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa dalam bab Tentang Eksepsi tersebut diatas, eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat/Terbanding kadaluarsa(*Verjaring*), Para Penggugat dalam mengajukan diterima maka terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima, dan dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri senagaimana amar putusan ini;-----

Halaman.14 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Para Penggugat/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pihak Para Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 35/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan Banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;-

Halaman.15 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA, tanggal 31 MEI 2016 oleh kami : **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ARIYANTO, SH.,MH.** dan **Hj.LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ZAINUDDIN MANGKA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai/t.t.d.

H.ARIYANTO, SH.,MH

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

t.t.d

Hj.LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

ZAINUDDIN MANGKA,SH.

Halaman.16 dari 17 halaman. Putusan. No. 38/B/2016/PTTUN Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17